



PUTUSAN

Nomor. 29/Pid.B/2015/PN.Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **SAIFULLAH Alias IFUL Bin MUH. ASRI**
- 2 Tempat lahir : Kab.Sinjai;
- 3 Umur/tanggal lahir: 20 Thn/ 25 Agustus 1994;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Koro Tellulimpoe Kec.Tellulimpoe Kab. Sinjai
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Mahasiswa STISIP Kab. Sinjai
- 9 Pendidikan; : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015 di Polres Sinjai;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 April 2015, di Polres Sinjai;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 26/Pid.B/2015/PN.Snj.



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 29/Pen.Piud.B/2015/Pn. Sinjai tanggal 15 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. Tanggal : 29/Pen.Piud.B/2015/Pn. Sinjai tanggal 17 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **Saifullah alias Iful Bin Muh. Asri** bersalah melakukan Tindak Pidana *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, sebagaimana diatur dalam pasal **335 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam surat Dakwaan Alternatif kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Saifullah alias Iful Bin Muh. Asri**, dengan pidana penjara **6 (Enam) bulan**, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam dari bahan kuningan yang berbentuk tombak dengan ukuran 7 cm, sarung dan gagangya terbuat dari kayu hitam yang berbentuk seruling dengan ukurn 40 cm, dan diujung gagang dan sarungnya terdapat lilitan aluminium, ***dirampas untuk dimusnahkan***.
- 4 Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (Dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwadipersidangan pada pokoknya sebagai berikut, Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SAIFULLAH ALIAS IFUL Bin MUH. ASRI, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2015, bertempat di bertempat di Jalan DR. Sam Ratulangi Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai wita atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya korban janji bertemu dengan terdakwa didepan Rutan Sinjai atau didepan lapangan nasional Sinjai, dan pada saat bertemu korban melihat terdakwa membawa suatu benda berupa seruling, dan selanjutnya terdakwa dengan korban berboncengan menuju kerumah korban an. Lel. Salim, dan saat tiba di rumah lel.Salim, korban lalu meminta benda yang dipegang terdakwa tersebut lalu diberikan kepada lel.Salim kemudian lel. Salim melihat dan membuka seruling ternyata isinya ada senjata tajam berupa tombak .

Selanjutnya korban mengajak terdakwa ke rumah per. Ria (sepupu korban) dan senjata tajam tersebut berada ditangan korban dan setelah berada di rumah per. Ria, korban lalu bertanya mengenai kapan akan dibayar utang terdakwa kepada per. Ria, namun terdakwa menjawab dengan cara tidak sopan dengan mengatakan : “ tidak adapi uangku, karena bukan Cuma saya yang pake itu uang tapi betiga dengan temanku” sambil mengangkat kakinya didepan korban, sehingga korban emosi dan hendak memukul terdakwa dengan menggunakan senjata tajam berupa tombak tersebut yang berbentuk seruling namun terdakwa menangkisnya kemudian terdakwa berusaha merebut senjata tajam tersebut dari tangan korban hingga senjata tajam tersebut terhunus dengan posisi terdakwa memegang senjata tajam sedangkan korban memegang sarungnya, selanjutnya terdakwa mengarahkan senjata tajam tersebut yang telah terhunus ke arah perut korban sambil mengatakan : “kubunuhko !”, sehingga korban memegang tangan terdakwa yang memegang senjata tajam tersebut kemudian berusaha meminta pertolongan dan tidak lama kemudian per. Ria datang membantu memegang tangan terdakwa yang sedang memegang senjata tajam tersebut agar tidak diarahkan lagi ke perut korban hingga orang-orang yang keluar dari mesjid datang meleraikan dan menyuruh berhenti berkelahi. Setelah terdakwa dibawa ke Polres Sinjai untuk pengusutan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 26/Pid.B/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, korban Fajar Bin Marjuni yang melihat terdakwa membawa badik yang terhunus dan emosi merasa takut dan terancam kemudian melaporkan kejadian tersebut Ke Polres Sinjai .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAIFULLAH ALIAS IFUL Bin MUH. ASRI, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2015, bertempat di bertempat di Jalan DR. Sam Ratulangi Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai wita atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, *Tanpa Hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu berupa senjata penikam atau senjata penusuk*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya korban janji bertemu dengan terdakwa didepan Rutan Sinjai atau didepan lapangan nasional Sinjai, dan pada saat bertemu korban melihat terdakwa membawa suatu benda berupa seruling, dan selanjutnya terdakwa dengan korban berboncengan menuju kerumah korban an. Lel. Salim, dan saat tiba dirumah lel.Salim, korban lalu meminta benda yang dipegang terdakwa tersebut lalu diberikan kepada lel.Salim kemudian lel. Salim melihat dan membuka seruling ternyata isinya ada senjata tajam berupa tombak Bahwa senjata tajam berbentuk seruling yang berisi berupa tombak yang dibawa oleh terdakwa tidak dilengkapi surat izin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak berhak untuk membawa Senjata tajam tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 UU Drt No. 12 LN.78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebelum memberi keterangan para saksi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI FAJAR BIN MARJUNI

- Bahwa saksi (korban) mengerti dipanggil dan diperhadapkan didepan persidangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Ancaman Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi (korban).
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menjelaskan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 15.30 wita, bertempat di Jalan DR. Sam Ratulangi Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tepatnya di rumah per. Ria.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi membaca sms terdakwa yang masuk ke handphone per. Ria mengenai penagihan piutang Per. Ria kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi (korban) minta no. Hp terdakwa lalu menelpon terdakwa dan janji untuk bertemu didepan kampus STISIP, namun saksi tidak langsung berangkat karena masih ada pekerjaan dikantor yang harus diselesaikan.
- Bahwa Selanjutnya setelah pekerjaan saksi selesai, maka saksi berangkat dan janji bertemu didepan lapangan nasional sinjai.
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa, saksi melihat terdakwa membawa benda berupa seruling sambil bertanya :” kita dibilang Iful ?, dijawab : “iya”, lalu saksi bertanya : “apa itu kita bawa?”, dijawab terdakwa : “ ini seruling”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan saksi (korban) berboncengan menuju kerumah per. Ria, namun Per. Ria tidak keluar dari rumah, selanjutnya saksi mengajak terdakwa kerumah temannya an. Lel. Salim, dan saat tiba dirumah lel. Salim, korban lalu meminta benda yang dipegang terdakwa tersebut lalu diberikan kepada lel. Salim kemudian lel. Salim melihat dan membuka seruling ternyata isinya ada senjata tajam berupa tombak .
- Bahwa saksi mengakui pada saat berada dirumah lel. Salim, saksi menampar terdakwa, saat itu saksi emosi karena terdakwa membawa senjata tajam.
- Bahwa Selanjutnya korban mengajak terdakwa kembali kerumah per. Ria (sepupu korban) dan senjata tajam tersebut berada ditangan saksi (korban).
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat berada dirumah per. Ria, korban lalu bertanya mengenai kapan akan dibayar utang terdakwa kepada per. Ria, namun terdakwa menjawab dengan cara tidak sopan dengan mengatakan : “ tidak adapi uangku,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 26/Pid.B/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukan Cuma saya yang pake itu uang tapi betiga dengan temanku” sambil mengangkat kakinya didepan korban, sehingga saksi emosi dan akan memukul terdakwa dengan menggunakan seruling tersebut.

- Bahwa pada saat saksi akan memukul terdakwa, terdakwa menangkis pukulan saksi dengan berusaha merebut senjata tajam tersebut dari tangan saksi.
- Bahwa saat terdakwa dengan saksi saling berebut senjata tajam, maka senjata tajam tersebut terhunus dengan posisi terdakwa memegang senjata tajam sedangkan korban memegang sarungnya.
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu terdakwa mengarahkan senjata tajam tersebut yang telah terhunus kearah perut korban sambil mengatakan : “kubunuhko !”, sehingga korban memegang tangan terdakwa yang memegang senjata tajam tersebut.
- Bahwa saksi saat itu berusaha meminta pertolongan dan tidak lama kemudian per. Ria datang membantu memegang tangan terdakwa yang sedang memegang senjata tajam tersebut agar tidak diarahkan lagi keperut korban.
- Bahwa saat itu banyak orang yang keluar dari mesjid datang meleraikan dan menyuruh berhenti berkelahi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sinjai untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar jarak antara korban dengan terdakwa pada saat kejadian berdekatan karena saling berebut senjata tajam.
- Bahwa saksi menjelaskan ciri-ciri seruling yang berisi senjata tajam berupa tombak yang dipegang oleh terdakwa ditangan kanannya saat itu panjang sekitar 40 cm, sedangkan senjata tajam berupa tombak yang terbuat dari kuningan dengan ukuran panjang sekitar 7 cm.
- Barang bukti yang di perlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan, berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam dari bahan kuningan yang berbentuk tombak dengan ukuran 7 cm, sarung dan gagangnya terbuat dari kayu hitam yang berbentuk seruling dengan ukurn 40 cm, dan diujung gagang dan sarungnya terdapat lilitan aluminium.
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, korban Fajar Bin Marjuni yang melihat terdakwa emosi dan mengarahkan senjata tajam yang terhunus diperutnya merasa takut dan merasa khawatir dengan keselamatan jiwanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara korban dengan terdakwa telah berdamai didepan persidangan disertai dengan Surat Pernyataan damai terlampir dalam berkas perkara.

SAKSI RIA SYAFTARIANI Binti MANSYUR,

- Bahwa saksi (korban) mengerti dipanggil dan diperhadapkan didepan persidangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Ancaman Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Fajar Bin Marjuni (korban).
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, akan tetapi saksi dan terdakwa teman kampus dan satu angkatan.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 15.30 wita, bertempat di Jalan DR. Sam Ratulangi Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tepatnya di rumah Per. Hasrawati (Tante korban).
- Bahwa menjelaskan awalnya saksi mengirim sms ke terdakwa dan meminta uang yang pernah dipinjamkan kepada terdakwa sebanyak Rp. 500.000.- lima Ratus Ribu Rupiah) karena saksi butuh uang untuk ke Makassar ziarah kubur ke makam orang tua saksi.
- Bahwa saat itu sepupu saksi (Fajar Bin Marjuni) membaca sms tersebut lalu Fajar Bin Marjuni minta no. Handpone terdakwa lalu menelpon terdakwa.
- Bahwa saksi menjealskan saat itu korban Fajar Bin Marjuni dan terdakwa datang kerumah saksi, namun saksi tidak keluar, selanjutnya terdakwa dan korban pergi meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa dengan korban Fajar Bin Marjuni kembali kerumah saksi, dan saat itu korban fajar Bin Marjuni menyampaikan kepada saya : “ini temanmu nabawakanka benda tajam”.
- Bahwa selanjutnya korban Fajar menyampaikan kepada terdakwa : “kapan mau dibayar utangnya”, lalu terdakwa menjawab : “tidak adapi uangku”.
- Bahwa saksi saat itu merasa ketakutan sehingga saksi bersama tante saya per. Hasrawati langsung masuk dikamar.
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar terdakwa dengan korban berkelahi sehingga korban keluar dan melihat terdakwa dengan korban saling berebut seruling yang berisi senjata tajam berupa tombak.
- Bahwa saksi melihat seruling tersebut terhunus dan terdakwa yang memegang gagang yang berisi senjata tajam, sedangkan korban memegang sarungnya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 26/Pid.B/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa mengarahkan senjata tajam berupa tombak tersebut kearah perut korban sambil mengatakan : kubunuhko !”, namun korban berusaha merebut senjata tajam tersebut dari tangan terdakwa dengan cara korban berusaha memegang tangan kanan terdakwa yang memegang senjata tajam dengan menggunakan tangan kiri korban.
- Bahwa selanjutnya korban minta pertolongan sehingga saksi mendekati dan berusaha meleraikan keduanya dengan cara membantu korban memegang tangan terdakwa yang memegang senjata tajam sambil mengatakan : “ sudah kak iful, saya minta maaf”, namun terdakwa menjawab : “ saya bunuh sepupumu”, kemudian saksi menjawab :” jangan kasian bunuh sepupuku kak iful, sudahmi, jangan kasih maluka dikeluargaku”,
- Bahwa saat itu banyak orang yang keluar dari mesjid datang meleraikan dan menyuruh berhenti berkelahi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sinjai untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menjelaskan jarak antara korban dengan terdakwa pada saat kejadian berdekatan karena saling berebut senjata tajam.
- Bahwa saksi menjelaskan ciri-ciri seruling yang berisi senjata tajam berupa tombak yang dipegang oleh terdakwa ditangan kanannya saat itu panjang sekitar 40 cm, sedangkan senjata tajam berupa tombak yang terbuat dari kuningan dengan ukuran panjang sekitar 7 cm.
- Barang bukti yang di perlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan, berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam dari bahan kuningan yang berbentuk tombak dengan ukuran 7 cm, sarung dan gagangya terbuat dari kayu hitam yang berbentuk seruling dengan ukurn 40 cm, dan diujung gagang dan sarungnya terdapat lilitan aluminium, saksi membenarkannya.
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, korban Fajar Bin Marjuni yang melihat terdakwa emosi dan mengarahkan senjata tajam yang terhunus diperutnya merasa takut dan merasa khawatir dengan keselamatan jiwanya.

SAKSI HASRAWATI AIs. HASRA BINTI MUSTARING;

- Bahwa saksi (korban) mengerti dipanggil dan diperhadapkan didepan persidangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Ancaman Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Fajar Bin Marjuni (korban).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menjelaskan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 15.30 wita, bertempat di Jalan DR. Sam Ratulangi Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tepatnya di rumah saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya korban Fajar Bin Marjuni bersama-sama dengan terdakwa datang kerumah mencari Per. Ria, dan saat itu per. Ria belum keluar, saksi mendengar terdakwa dengan korban saling bertengkar mulut, namun saksi tidak secara jelas mendengar kata-kata mereka berdua.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Per. Ria keluar dan melihat terdakwa dengan korban saling berebut seruling hingga seruling tersebut tercabut.
- Bahwa saksi saat itu melihat seruling tersebut berisi senjata tajam berupa tombak dalam keadaan terhunus, dimana gagang atau senjata tajam dipegang oleh terdakwa, sedangkan sarungnya dipegang oleh korban.
- Bahwa saksi melihat korban saat itu berusaha merebut kembali senjata tajam tersebut, namun saksi merasa ketakutan sehingga saksi langsung masuk keakmar dan menelpon ipar saksi dan menyampaikan jika ada perkelahian dirumahnya.
- Bahwa saat saksi masuk ke kamar, saksi melihat per. Ria keluar menuju ke teras dan berusaha meleraikan dan tidak lama kemudian saksi mendengar banyak orang yang keluar dari mesjid datang meleraikan sehingga terdakwa dengan korban berhenti berkelahi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sinjai untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menjelaskan penyebab sehingga terdakwa berkelahi dengan korban karenakorban menagih utang terdakwa yang dipinjam dari per. Ria.
- Bahwa saksi menjelaskan jarak antara korban dengan terdakwa pada saat kejadian berdekatan karena saling berebut senjata tajam, sedangkan jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 7 (tujuh) meter.
- Bahwa saksi menjelaskan ciri-ciri seruling yang berisi senjata tajam berupa tombak yang dipegang oleh terdakwa ditangan kanannya saat itu panjang sekitar 40 cm, sedangkan senjata tajam berupa tombak yang terbuat dari kuningan dengan ukuran panjang sekitar 7 cm.
- Barang bukti yang di perlihatkan oleh penyidik, berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam dari bahan kuningan yang berbentuk tombak dengan ukuran 7 cm, sarung dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 26/Pid.B/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gagangya terbuat dari kayu hitam yang berbentuk seruling dengan ukurn 40 cm, dan diujung gagang dan sarungnya terdapat lilitan aluminium, saksi membenarkannya.

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, korban Fajar Bin Marjuni yang melihat terdakwa emosi dan mengarahkan senjata tajam yang terhunus diperutnya merasa takut dan merasa khawatir dengan keselamatan jiwanya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa, sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam dari bahan kuningan yang berbentuk tombak dengan ukuran 7 cm, sarung dan gagangya terbuat dari kayu hitam yang berbentuk seruling dengan ukurn 40 cm, dan diujung gagang dan sarungnya terdapat lilitan aluminium.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak mengakui telah melakukan pengancaman terhadap korban Fajar Bin Marjuni yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 15.30 wita, bertempat di Jalan DR. Sam Ratulangi Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tepatnya di rumah per. Ria.
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa menerima telpon dari korban dan mengajak untuk bertemu didepan kampus STISIP Sinjai, namun karena korban lama baru datang sehingga terdakwa dengan korban bertemu didepan lapangan Nasional Sinjai.
- Bahwa terdakwa mengakui telah membawa seruling yang berisi senjata tajam berupa tombak saat bertemu dengan korban Fajar Bin Marjuni didepan lapangan Nasional sinjai.
- Bahwa terdakwa mengakui saat bertemu dengan korban, terdakwa dengan saksi (korban) berboncengan menuju kerumah per. Ria, namun Per. Ria tidak keluar dari rumah, selanjutnya saksi korban mengajak terdakwa kerumah temannya dan saat itu saksi korban meminta benda yang dipegang terdakwa tersebut lalu diberikan kepada temannya, kemudian teman korban melihat dan membuka seruling milik terdakwa yang isinya senjata tajam berupa tombak .
- Bahwa terdakwa mengakui saat berada dirumah teman korban, saksi korban menampar terdakwa dengan alasan terdakwa membawa senjata tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya korban Fajar mengajak terdakwa kembali kerumah per. Ria (sepupu korban) dan senjata tajam tersebut berada ditangan saksi Fajar Bin Marjuni (korban).
- Bahwa terdakwa saat berada dirumah per. Ria, saksi Fajar mendesak terdakwa untuk membayar utangnya sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada per. Ria, namun terdakwa menjawab : “ tidak adapi uangku.
- Bahwa saksi Fajar saat itu emosi dan hendak memukul terdakwa dengan menggunakan seruling yang berisi senjata tajam berupa tombak tersebut.
- Bahwa terdakwa saat itu menangkis pukulan saksi fajar dengan memegang seruling tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui telah melakukan ancaman kekerasan terhadap korban Fajar dengan cara mengarahkan senjata tajam tersebut kearah perut korban Fajar sambil mengatakan : “ Kubunuhko!”.
- Bahwa terdakwa menjelaskan saat berebut senjata tajam dengan korban fajar, senjata tajam tersebut tidak terhunus atau tidak tercabut dari sarungnya.
- Bahwa terdakwa mengakui jika per. Ria datang meleraikan namun terdakwa tidak mengakui jika per. Ria mengatakan :“ sudah kak iful, saya minta maaf”, namun terdakwa menjawab : “ saya bunuh sepupumu”, kemudian saksi Ria menjawab :” jangan kasian bunuh sepupuku kak iful, sudahmi, jangan kasih maluka dikeluargaku”.
- Bahwa terdakwa membenarkan jika terdakwa baru berhenti saling merebut senjata tajam dengan korban setelah dileraikan orang-orang yang keluar dari mesjid, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sinjai untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui jarak antara korban fajar dengan terdakwa pada saat kejadian berdekatan karena saling berebut senjata tajam.
- Bahwa seruling yang berisi senjata tajam berupa tombak adalah milik terdakwa yang dibuat dan dirancang sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa ciri-ciri seruling yang berisi senjata tajam berupa tombak yang dipegang oleh terdakwa ditangan kanannya saat itu panjang sekitar 40 cm, sedangkan senjata tajam berupa tombak yang terbuat dari kuningan dengan ukuran panjang sekitar 7 cm.
- Bahwa Barang bukti yang di perlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan, berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam dari bahan kuningan yang berbentuk tombak dengan ukuran 7 cm, sarung dan gagangya terbuat dari kayu hitam yang berbentuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 26/Pid.B/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seruling dengan ukur 40 cm, dan diujung gagang dan sarungnya terdapat lilitan aluminium, terdakwa membenarkannya.

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa korban merasa takut dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Resort Sinjai.
- Antara korban dengan terdakwa telah berdamai didepan persidangan disertai dengan Surat Pernyataan damai terlampir dalam berkas perkara.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, yang mengungkap adanya peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi petunjuk dan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, selanjutnya akan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum aquo;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu :

- **KESATU Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 2 ayat 1 UU Drt No.12 L.N. 78 tahun 1951;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim terlebih akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa untuk diterapkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsurnya Pasal dalam dakwaan KESATU adalah sebagai berikut:

- 1 BarangSiapa;
- 2 **Dengan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan baik terhadap orang itu maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. BarangSiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah subyek hukum in casu adalah orang (naturllijk person) atau badan hukum (recht person) yang memiliki kemampuan dan keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Mengenai unsur ini Majelis Hakim Mempertimbang- kan sebagai berikut:



- Bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap surat-surat dalam berkas pelimpahan perkara oleh penuntut umum seluruhnya menyebutkan dan menunjuk pada identitas Terdakwa yaitu Terdakwa **SAIFULLAH Alias Bin MUH. ASRI**;
- Bahwa sesuai pemeriksaan identitas Terdakwa dipersidangan dengan mencocokkan identitas dalam surat dakwaan adalah sama dan sesuai dengan identitas pada diri Terdakwa;
- Bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan surat-surat yang menunjukan Terdakwa dalam keadaan sakit baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa menunjukkan dan menyatakan dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis serta selama persidangan tidak ditemukan alasan Terdakwa tidak mampu untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya, dengan memperhatikan sikap dan prilaku Terdakwa dipersidangan, yang dapat memahami, mengerti, mendengar, menanggapi atau menjawab dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur barangsiapa telah terpenuhi oleh karena tidak terdapat error in persona pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan baik terhadap orang itu maupun orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur dakwaan Ad.2 ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terbukti maka unsur Ad. 2 aquo telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, disimpulkan sebagai berikut : bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 15.30 wita, bertempat di Jalan DR. Sam Ratulangi Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tepatnya di rumah saksi. Ria, pada waktu tersebut mulanya terdakwa menerima telpon dari saksi fajar Bin Marjuni mengajak untuk bertemu didepan kampus STISIP Sinjai, namun akhirnya bertemu didepan lapangan Nasional Sinjai.



Menimbang, bahwa saat bertemu tersebut terdakwa membawa seruling yang berisi senjata tajam berupa tombak, pada tersebut saksi Fajar Bin Marjuni menampar terdakwa karena membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Fajar Bin Marjuni mengajak terdakwa kembali kerumah saksi. Ria (sepupu korban) dan senjata tajam tersebut dipegang oleh Fajar Bin Marjuni (korban) dan saat berada dirumah per. Ria, saksi Fajar mendesak terdakwa untuk membayar utangnya sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi. Ria, namun terdakwa menjawab : “ tidak adapi uangku. yang mengakibatkan saksi Fajar saat itu emosi dan hendak memukul terdakwa dengan menggunakan seruling yang berisi senjata tajam berupa tombak tersebut namun ditangkis oleh terdakwa dengan memegang seruling tersebut selanjutnya dengan seruling tersebut terdakwa mengancam kepada saksi Fajar dengan cara mengarahkan seruling tersebut kearah perut saksi Fajar sambil mengatakan : “ Kubunuhko!” dan pada saat tersebut saksi. Ria datang meleraikan dengan mengatakan : “ sudah kak iful, saya minta maaf”, namun terdakwa menjawab : “ saya bunuh sepupumu”, kemudian saksi Ria menjawab :” jangan kasian bunuh sepupuku kak iful, sudahmi, jangan kasih maluka dikeluargaku”, selanjutnya keributan tersebut dilerai orang-orang yang keluar dari masjid dan terdakwa dibawa ke Polres Sinjai;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diatas telah diakui oleh terdakwa, dan dikuatkan oleh keterangan oleh saksi fajar, saksi Ria dan saksi hasrawati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2 aquo telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal dalam Dakwaan KESATU telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa tersebut diterapkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka menjadi menjadi keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut secara sah menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa patut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, sesuai surat pencarian barang bukti dan tidak pernah diajukan kepersidangan maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan;
- Perbuatan menimbulkan derita dan trauma bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mempermudah persidangan;
- Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bertujuan sebagai pembinaan, yang bersifat edukatif dan preventif pada diri terdakwa maupun siapa saja terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan segala hal-hal yang terjadi seluruhnya telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan (BAP), yang integral dengan putusan ini

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa**SAIFULLAH Alias IFUL Bin MUH. ASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan kekerasan atau ancamankekerasan terhadap orang lain"**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 26/Pid.B/2015./PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dann penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam dari bahan kuningan yang berbentuk tombak dengan ukuran 7 (tujuh) cm, yang berbentuk seruling dengan ukurn 40 (empat puluh)cm,
Dirampas untuk dimusnahkan
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari SENINTanggal 1 Juni 2015 oleh **R.MUHAMMAD SYAKRANI,SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis,**TRI DHARMA PUTRA,SH** dan**AISYAH ADAMA,SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu hari RABU tanggal 3 Juni 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh**SYAPARUDDIN BURANGA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ROSDIANA,HK,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Anggota,

Ketua Majelis Hakim

TRI DHARMA PUTRA,SH

R.MUHAMMAD SYAKRANI,SH

AISYAH ADAMA,SH.,MH,

Panitera Pengganti,



SYAPARUDDIN BURANGA,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor: 26/Pid.B/2015./PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)